



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 47/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 55/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 36 Tahun 2018;

1. *Leucanthemum vulgare* L.  
2. *Leucanthemum vulgare* L.  
3. *Leucanthemum vulgare* L.  
4. *Leucanthemum vulgare* L.  
5. *Leucanthemum vulgare* L.  
6. *Leucanthemum vulgare* L.  
7. *Leucanthemum vulgare* L.  
8. *Leucanthemum vulgare* L.  
9. *Leucanthemum vulgare* L.  
10. *Leucanthemum vulgare* L.  
11. *Leucanthemum vulgare* L.  
12. *Leucanthemum vulgare* L.  
13. *Leucanthemum vulgare* L.  
14. *Leucanthemum vulgare* L.  
15. *Leucanthemum vulgare* L.  
16. *Leucanthemum vulgare* L.  
17. *Leucanthemum vulgare* L.  
18. *Leucanthemum vulgare* L.  
19. *Leucanthemum vulgare* L.  
20. *Leucanthemum vulgare* L.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebing Tinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara, dan Kalompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihan Umum Tahun 2019 .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 .

Ditetapkan di : KUALA TUNGKAL  
pada tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT  
KPU KAB. TANJAB BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



YENNI KARLINDA, SH



ESTADOUNIDENSE

RETIRO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 47 PP.05-Kpt/KPU-Kab/1506/I/2019  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN\*)  
DI KECAMATAN TEBING TINGGI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TEBING TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MHD. KURNIAWAN	L	DESA TEBING TINGGI RT.00
2.	JUMAIDI	L	KPR.TIP BLOK EE NO.009 RW.003
3.	ROSMALA DEWI	P	JL.SURYA DARMA LORONG NARJAN KEL.NANDA SARI RT.030

B. DESA PURWODADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN	L	JL.MELATI RT.007
2.	PUPUT TRIANTO, S.Pt	L	JL.FLAMBOYAN RT.010
3.	SUYATNO, ST	L	JL.RAMBUTAN RT.005

C. DESA SUKA DAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIN MUSTOFA, S.Pd.I	L	JL. MERAK II RT.019
2.	A. RONI	L	DESA SUKA DAMAI RT.017
3.	M. IMRON RUSADY	L	JL. TEKUM RT.002 RW.001

D. DESA TELUK PENGKAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AWALUDIN	L	TELUK PENGKAH RT.004
2.	IIS SALMAH	P	TELUK PENGKAH RT.008
3.	YAN REKI	L	KM 01 RT.008

E. DESA KELAGIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RITA MUTIARA WATI	P	KELAGIAN LAMA RT.002 RW.001
2.	DENI ARDIANSYAH	L	KELAGIAN RT.001
3.	ABDULLAH AHMAD	L	DUSUN KUALA LUMAHAN

F. DESA DATARAN KEMPAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMARMI	P	JL. RAJAWALI RT.011
2.	SAHID AGUS	L	JL. KENARI RT.004
3.	NURROHMAN, S.Pd.I	L	JL. RAJAWALI

1. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

2. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

3. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

4. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

5. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

6. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

7. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

8. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

9. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

10. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

11. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

12. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

13. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

14. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

15. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

16. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

17. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

18. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

19. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

20. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

21. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

22. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

23. *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers.

G. DESA ADI JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TURGAS MANULU	P	JL. LORES RT.007 RW.001
2.	ADE OMAN	L	JL. TENGGANG RT.003
3.	MARGONO TRI SUYANTO	L	JL. MADURA RT.007

H. DESA DELIMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ZAENAL MAKARIM	L	DUSUN DELIMA RT.007
2.	SOLIKHIN AHMAD	L	DUSUN DUA BUMI AYU RT.009 RW.008
3.	M. SYAIFUL BAHRI	L	DUSUN DELIMA RT.007

I. DESA SUNGAI KERUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIANTO	L	TSM. BLOK B RT.001
2.	DEDEK SUPMA	L	JL. PANDAWA RT.003
3.	WAWAN	L	JL. PANDAWA RT.004

J. DESA TALANG MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUBAYYIN	L	DUSUN SUMBER MAKMUR TSM.SP II RT.008
2.	AHMAD SUHATMAJI, S.Pd	L	TSM.SP II SUMBER MAKMUR RT.007
3.	NOVI IMANTI, S.Pd	L	DUSUN SEKAR SARI RT.015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

**HAIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT  
KPU KAB. TANJAB BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

YENNI KARLINDA, SH



